P U T U S A N

Nomor: 23 B/PK/PJK/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara Pajak dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. NAGASE IMPOR-EKSPOR INDONESIA, diwakili oleh **NAOKI FUJIU** Jabatan Presiden Direktur, berkedudukan di Wisma Kyoei Prince, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

Dr. D. SIDIK SURAPUTRA, SH

MULYANA, SH.LL.M

M.Y.P. ARDIANINGTYAS, SH, LL.M

MAULANA SYARIF, SH

ANDREI ANTORO, SH

MADE GEDE TAKSU BARATA, SH

HENDRA MULIANA, SH, ketujuhnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar yang beralamat di Wisma Metropolitan II, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta.

Drs. MOHAMAD RIDWAN

Drs. H. KUMAEDI

Drs. TANNAWI, SE.,Ak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dra. HYANG AUGUSTIANA, Prad.Fin, ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak pada Kantor PT. Harsono Hadibroto Consulting yang beralamat di Wisma GKBI Lantai 33, Jalan Jenderal Sudirman, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2005.

Pemohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Banding;

m e l a w a n

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

A. SJARIFUDDIN ALSAH

TUGU BALEO NASUTION

RUQOIJAH

RAZKYSYAH, Keempatnya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2005.

Termohon Peninjauan kembali dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Pajak tanggal 9 September 2005 No. Putusan 06344/PP/M-VI/16/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Koreksi atas penyerahan Ekspor sebesar Rp. 1.401.921.572.00

Bahwa walaupun ini adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak ekspor yang tidak berpengaruh atas Pajak Pertambahan Nilai yang terutang karena dikenakan tarif 0%, Pemohon Banding tetap mengajukan banding atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak ekspor tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding dengan alasan bahwa harga jual lokal, ataupun harga jual ekspor produk Pemohon Banding, harga jual barang tersebut ditentukan oleh perusahaan produsen, dalam hal ini PT. Mitsui Eterindo Chemicals, Pemohon Banding hanya mempertemukan pembeli dan penjual dan tidak menentukan harga jual produk tersebut, Pemohon Banding tidak menikmati tambahan keuntungan dengan adanya kenaikan harga pasar lokal dan ekspor tersebut tetapi tetap mendapatkan komisi sebesar 2% dari harga jual saja;

Bahwa perlu diketahui untuk produk atau jenis barang yang Pemohon Banding perdagangkan tersebut di dunia ini hanya terdapat 4 perusahaan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memproduksi barang tersebut yaitu di Eropa, Taiwan, Jepang dan di Indonesia, di Indonesia barang tersebut di produksi oleh PT. Mitsui Eterindo Chemicals yang bertindak selaku pabrikan;

Bahwa karena harga barang-barang tersebut di luar negeri sangat kompetitif, maka untuk ekspor tujuan negara tertentu, akan dipertimbangkan berbagai faktor untuk menentukan harga jualnya, seperti transportasi, biaya asuransi, biaya komisi, lamanya jangka waktu pengiriman dan biaya-biaya lainnya agar produk Pemohon Banding dapat bersaing dengan produk kompetitor Pemohon Banding di pasaran;

Bahwa hal yang tak kalah pentingnya adalah permintaan pelanggan akan barang-barang yang harus tersedia dalam waktu singkat, semua pelanggan yang ada di Indonesia pada umumnya menghendaki pengiriman barang dalam waktu singkat, misalnya hari pesan maka hari ini juga atau keesokan harinya barang sudah harus terkirim;

Bahwa harga penjualan barang Pemohon Banding kepada pelanggan di dalam negeri (penjual lokal) memang lebih mahal bila dibandingkan dengan harga ekspor karena untuk barang sejenis tersebut tidak ada pesaingnya di dalam negeri karena PT. Mitsui Eterindo Chemicals adalah produsen satu-satunya di Indonesia,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apabila barang-barang tersebut diimpor, harganya akan lebih mahal dari barang-barang Pemohon Banding, karena adanya faktor-faktor transportasi, asuransi dan biaya-biaya impor lainnya yang akan menambahkan harga jual barang-barang impor tersebut, di dalam dunia perdagangan adalah merupakan hal yang lazim terjadi apabila permintaan dan penawaran tersebut, namun dalam hal ini perusahaan Pemohon Banding hanya menikmati komisi 2 % dari suggested end user price yang telah disetujui oleh Mitsui;

Bahwa harga penjualan ekspor Pemohon Banding untuk produk yang sama, akan mendapatkan saingan yang sangat kompetitif dari 3 negara produsen yaitu Taiwan, Jepang dan Eropa, untuk produk yang di ekspor ke luar negeri tersebut harganya akan lebih rendah dibanding dengan penjualan di dalam negeri karena harga pasar setempat yang rendah karena dipengaruhi oleh faktor persaingan tersebut;

Koreksi atas penyerahan kepada pihak lain berasal dari Komisi Jasa Luar Negeri sebesar Rp. 856.115.527.00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding yang melakukan koreksi berdasarkan pendapat bahwa penerimaan komisi oleh Nagase dari Nagase luar negeri merupakan bukti adanya kegiatan wajib pajak luar negeri tersebut di Indonesia melalui BUT, oleh karena itu menurut Terbanding komisi yang diperoleh Pemohon Banding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut diangap diperoleh dari BUT Nagase di Indonesia, komisi tersebut menurut pendapat Terbanding merupakan obyek Pajak Pertambahan Nilai dan harus ditagih oleh PT. Nagase pada BUT Nagase di Indonesia dengan menerbitkan faktur pajak;

Bahwa pendapat Terbanding di dasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding menerima order pembelian dari Nagase luar negeri, seperti Nagase Jepang, Nagase Thailand, Nagase Singapore dan lain- lain;

Bahwa untuk melaksanakan order pembelian dari Nagase luar negeri tersebut, dipastikan oleh Terbanding ada orang tertentu yang terlibat untuk mencarikan, melakukan kegiatan- kegiatan sehubungan dengan pemesanan tersebut demi kepentingan Nagase di luar negeri;

Bahwa karena adanya orang- orang yang terlibat untuk memenuhi order pembelian tersebut, merupakan bukti adanya BUT di Indonesia;

Bahwa komisi yang diterima dari Nagase luar negeri karena melaksanakan order pembelian tersebut seharusnya diterima dari BUT (bukan langsung dari luar negeri), untuk menagih komisi tersebut, Pemohon Banding membuat faktur pajak ke BUT, karena tidak menerbitkan faktur pajak, maka dikenakan sanksi 2% dari Dasar Pengenaan Pajak;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000, untuk dapat dikategorikan sebagai BUT, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

Adanya Tempat Usaha Tetap (place of bussiness)

Bahwa tempat usaha tersebut haruslah bersifat permanen (fixed base) dan digunakan untuk menjalankan usaha atau kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan di Indonesia;

Bahwa anggapan adanya BUT Nagase di Indonesia adalah tidak benar karena tidak memenuhi ketentuan Tempat Usaha Tetap di atas, selain dari pada itu PT. Nagase melakukan kegiatan bisnisnya sendiri dan atas namanya sendiri dan orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut (local dan ekspor) adalah merupakan karyawan Pemohon Banding dan sudah dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, disetorkan serta dilaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Pemohon Banding;

Usaha yang dilakukan haruslah bersifat permanen (certain degree of permanent)

Bahwa usaha yang dilakukkan Pemohon Banding adalah tidak tergantung hanya melayani kepentingan Nagase luar negeri tersebut, misalnya penjualan dalam negeri Indonesia, penjualan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan oleh Pemohon Banding harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Nagase luar negeri tersebut;

Adanya sifat keuntungan

Bahwa dalam hal ini Pemohon Banding tidak tergantung pada Nagase luar negeri tetapi memiliki kedudukan bebas bertindak atas namanya sendiri, dan bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri, kegiatan yang dilakukan Pemohon Banding adalah bebas melakukan kegiatan operasionalnya termasuk melakukan impor dan ekspor, dengan demikian syarat ketiga tidak terpenuhi ;

Bahwa perlu diketahui bahwa semula bentuk usaha perusahaan ini adalah BUT Nagase & Co. Ltd. kemudian ditingkatkan menjadi PT Nagase Impor Ekspor Indonesia, dengan berdirinya PT Nagase maka BUT Nagase & Co. Ltd. telah dikuasai dengan mengajukan permohonan penutupan BUT.Nagase & Co. Ltd. kepada KPP Badora dimana fotocopy permohonan penutupan telah disampaikan kepada Terbanding;

Bahwa sebagai referensi, bersama ini Pemohon Banding melampirkan surat dari Direktur Jenderal Pajak Nomor :S-358/ PJ.1011/2000 tanggal 14 September 2000 yang ditujukan kepada Direktur Trading Representative Office yang usahanya diambil alih oleh perusahaan Penanaman Modal Asing yang baru didirikan Trading Representative

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Office tersebut sudah tidak ada lagi;

Bahwa Pemohon Banding adalah suatu entitas sendiri yang independent dan tidak bergantung dari entitas lainnya, sesuai dengan Pasal 5 butir (8) Tax Treaty antara Indonesia dengan Jepang dikatakan bahwa :

"Suatu perusahaan dari suatu negara tidak dianggap mempunyai pendirian tetap di negara lain hanya karena menjalankan usaha di negara lain tersebut melalui makelar, komisioner umum atau agen lainnya yang berdiri sendiri, sepanjang mereka bertindak dalam rangka usahanya yang lazim"

Bahwa berdasarkan ketentuan Tax Treaty tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Nagase luar negeri tidak dianggap memiliki BUT di Indonesia karena Pemohon Banding merupakan agen yang berdiri sendiri, selain itu usaha yang dilakukan Pemohon Banding telah sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh BKPM yaitu dalam bidang perdagangan, berarti kegiatan usaha Pemohon Banding masih dalam rangka usaha yang lazim;

Bahwa sebagai tambahan referensi, bersama ini Pemohon Banding melampirkan pula surat dari Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-3124/PJ.52/1997 tanggal 5 Nopember 1997 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Komisi Jasa Perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bergerak dibidang perdagangan ekspor, di dalam surat tersebut ditegaskan bahwa jasa perdagangan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dalam hal "Pembeli barang selaku penerima jasa berada di luar daerah pabean sepanjang pembeli barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh pembeli barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan;

Bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	
Penyerahan Ekspor	Rp. 1.296.414.428
Penyerahan yang tidak harus dipungut	Rp. 5.063.172.050
Penyerahan yang harus dipungut	Rp. 928.005.820
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 7.287.592.298
Pajak Keluaran	Rp. 92.800.582
Pajak yang dapat diperhitungkan:	
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 256.936.913
Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp. 5.677.700
Jumlah	Rp. 262.614.613
Pajak yang lebih dibayar	Rp. 169.814.031

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 9 September 2005 No. Putusan 06344/PP/M-VI/16/2005 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-0219/ WPJ.07/KP.0409/2004 tanggal 30 Juni 2004 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2001 Nomor : 00181/407/01/056/03 tanggal 14 April 2003, atas nama : PT. Nagase Impor Ekspor Indonesia : 01.824.589.4.056- 000, alamat : Plaza Lippo Lt. 14 S-1401, Jalan Jenderal Sudirman Kav.25, Jakarta, sehingga perhitungan pajak terhutang menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak :		
Penyerahan Ekspor	Rp. 1.296.414.428.00	
Penyerahan yang tidak harus dipungut	Rp. 5.063.172.050.00	
Penyerahan yang harus dipungut	Rp. 1.784.121.347.00	
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak		Rp. 8.143.701.825.00
Pajak Keluaran		Rp. 178.412.135.00
Pajak yang dapat diperhitungkan :		
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 256.936.913.00	
Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp. 5.677.700.00	
Jumlah		Rp. 262.614.613.00
Pajak yaang lebih dibayar		Rp. 84.202.478.00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 9 September 2005 No. Putusan 06344/PP/M- VI/16/2005 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 26 September 2005 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Desember 2005 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 5 Januari 2006, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Pebruari 2006;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 06344/PP/M.IV/ 16/2005 tanggal 9 September 2005 yang berkenaan dengan persoalan kedua yang dimintakan banding kepadanya oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, yaitu koreksi atas penyerahan Jasa Kena Pajak kepada pihak lain bukan pemungut Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disingkat sebagai “PPN”) yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan penghasilan dari komisi jasa luar negeri sebesar Rp. 856.115.527.00, di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut (lihat halaman 19-21 Putusan Pengadilan Pajak):

"bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding adalah sebagai Bentuk Usaha Tetap, bukan sebagai Perseroan Terbatas, hal ini terlihat karena ketidakbebasan Pemohon Banding dalam menentukan komisi, dimana Pemohon Banding menerima berapa pun jumlah komisi yang diberikan oleh pihak yang menerima jasa (Nagase Luar Negeri);

Bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding bukanlah suatu Bentuk Usaha Tetap, tetapi adalah sebagai Perseroan Terbatas dan hal ini sesuai dengan izin pendirian Pemohon Banding juga tidak memenuhi unsur-unsur sebuah Bentuk Usaha Tetap yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;

Bahwa Majelis berpendapat PT Nagase Impor Ekspor Indonesia adalah wajib pajak dalam negeri yang berperilaku ganda yaitu mempunyai penghasilan sebagai Bentuk Usaha Tetap dan yang mempunyai penghasilan sebagai wajib pajak dalam negeri;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa terjadi transaksi jual beli antara penjual barang/jasa di dalam daerah pabean dengan pembeli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang/jasa di luar daerah pabean;

Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan dalam persidangan diketahui harga ditentukan oleh pembeli dan penjual;

Bahwa Pemohon Banding hanya menerima komisi dari transaksi jual beli tersebut, di mana komisi ditentukan dan dibayar langsung oleh pembeli barang di luar negeri;

Bahwa suatu Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan berbunyi : “Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

Tempat kedudukan manajemen

Cabang perusahaan

Kantor perwakilan

Gedung kantor

Pabrik

Bengkel

Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan.

Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan:

Proyek kontruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;

Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 pada butir 2.2 huruf b mengemukakan :

"Jasa perdagangan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dalam hal :

Pengusaha jasa perdagangan dan penjual barang berada di dalam Daerah Pabean, sedang pembeli barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang pembeli barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung oleh pembeli barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan."

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkeyakinan PT. Nagase Impor Ekspor adalah sebagai Bentuk Usaha Tetap dari Nagase Jepang, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 pada butir 2.2 huruf b, dengan demikian atas penyerahan atas jasa tersebut terhutang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas penyerahan kepada pihak lain bukan pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan penghasilan dari komisi jasa luar negeri yang diterima langsung oleh Pemohon Banding dari pembeli di luar negeri sebesar Rp. 856.115.527.00 tetap dipertahankan.:

2. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Pajak yang dikutip di atas dapat disimpulkan :

a. Putusan Pengadilan Pajak berkenaan dengan persoalan kedua tersebut sama sekali tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi hanya didasarkan pada butir 2.2 huruf b Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.52/ 1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Perdagangan (Bukti PK-4) yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Perdagangan yang diberikan oleh pengusaha jasa perdagangan yang berada di dalam daerah pabean (yakni Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding) kepada pembeli barang yang berada di luar daerah pabean selaku penerima jasa perdagangan jika pembeli barang di luar daerah pabean (di luar negeri) tersebut mempunyai Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia (lihat halaman 20 paragrap 3, 4 dan 5 dan halaman 21 paragraph 1 Putusan Pengadilan Pajak).

b. Menurut Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah wajib pajak dalam negeri yang berperilaku ganda, yaitu mempunyai penghasilan sebagai Bentuk Usaha Tetap dan mempunyai penghasilan sebagai wajib pajak dalam negeri (lihat halaman 19 paragrap 8 Putusan Pengadilan Pajak).

c. Majelis Pengadilan Pajak berkeyakinan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah "sebagai Bentuk Usaha Tetap dari Nagase Jepang, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ.52/ 1996 tanggal 29 Maret 1996 pada butir 2.2 huruf b, dengan demikian atas jasa tersebut terhutang Pajak Pertambahan Nilai ;"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(lihat halaman 20 paragrap 4 Putusan Pengadilan Pajak).

3. Bahwa sebagaimana akan diuraikaan di bawah ini pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Pajak tersebut di atas yang disimpulkan dalam butir 2 di atas (i) membuktikan secara jelas bahwa terdapat suatu bagian dari tuntutan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya dan (ii) secara nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundag-undangan yang berlaku.

   I. DALAM PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DALAM PERKARA AQUO BERKENAAN DENGAN PERSOALAN KEDUA (KOREKSI ATAS PENYERAHAN JASA PERDAGANGAN LUAR NEGERI) TERDAPAT SUATU BAGIAN DARI TUNTUTAN YANG BELUM DIPUTUS TANPA DIPERTIMBANGKAN SEBAB-SEBABNYA.

4. Bahwa sebagaimana biasanya Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebelum menutup sidang bahwa pemeriksaan telah selesai menyatakan bahwa apabila diperlukan Majelis Hakim akan membuka kembali sidang sebelum pembacaan putusan

5. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2005 setelah sidang pemeriksaan dinyatakan selesai oleh Majelis Hakim, akan tetapi jauh sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya pada tanggal 9 September 2005, Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banding telah menyampaikan kepada Majelis Hakim Surat No. 05/CIT-VAT/PP/01/03 tertanggal 29 Juni 2005 perihal Penjelasan tambahan dalam rangka banding PPN Tahun pajak 2001 untuk Masa Januari-Desember atas nama PT Nagase Impor Ekspor Indonesia khususnya mengenai SE-08/PJ.52/1996 tentang PPN atas Jasa Perdagangan (Bukti PK-5).

6. Bahwa dalam suratnya tertanggal 29 Juni 2005 tersebut dalam butir 10 diatas (lihat Bukti PK-5), Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah menguraikan secara jelas alasan-alasan hukum bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas komisi jasa perdagangan luar negeri jika perusahaan di luar negeri (di luar daerah pabean) sebagai penerima jasa mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia yang didasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding) No. SE-08/PJ.52/1996 tertangal 29 Maret 1996 butir 2.2 huruf b sama sekali tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan peraturan perundag-undangan yang berlaku. Alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah, antara lain, sebagai berikut (lihat Bukti PK-5):

(i) Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang (lihat pula

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 23 A Undang-undang Dasar 1945). Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemungutan pajak, Indonesia menganut asas legalitas.

(ii) Pasal 4 Undang-undang PPN tentang objek pajak sangat restriktif dan limitatif. Artinya, Pasal tersebut secara tegas menetapkan bahwa PPN dikenakan untuk objek pajak yang tersebut dalam Pasal 4. dengan perkataan lain, penyerahan atau kegiatan di luar ruang lingkup Pasal 4 Undang-undang PPN tidak dikenakan PPN. Dalam Pasal 4 tersebut tidak terdapat kalimat secara eksplisit mengenai pengenaan PPN atas "ekspor jasa" atau "pemanfaatan jasa di luar negeri". Hal ini juga sesuai dengan Penjelasan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 bahwa PPN merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri (di dalam daerah pabean), sehingga jika tidak dikonsumsi di dalam negeri maka tidak dikenakan PPN.

(iii) Definisi "penerimaan jasa" telah secara jelas dicantumkan dalam Pasal 1 butir 22 Undang-undang PPN (Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000), yaitu orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut. Dalam perkara aquo, sebagai fakta jelas yang menerima jasa dan membayar komisi adalah perusahaan-perusahaan Nagase di luar negeri (bukan Bentuk Usaha Tetap Nagase yang membayar komisi) dan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah yang melakukan penyerahan jasa dan yang menerima komisi.

(iv) Penafsiran "fiksi" tidak terdapat dalam Undang-undang PPN, sehingga tidak dibenarkan secara hukum bahwa jika penerima jasa mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia maka penyerahan yang nyata-nyata dilakukan di luar negeri (cross border transaction) dianggap atau seolah-olah merupakan penyerahan di dalam negeri dan dikenakan PPN. Begitu pula dengan "force of attraction principle" tidak dianut dalam Undang-undang PPN.

7. Bahwa akan tetapi, sebagaimana terlihat jelas dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali telah tidak mempertimbangkan surat Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tertanggal 29 Juni 2005 tersebut serta alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yang tercantum di dalamnya tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyebutkan sebab-sebabnya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, sepatutnya putusan Pengadilan Pajak dalam perkara aquo dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

II. PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DALAM PERKARA AQUO BERKENAAN DENGAN PERSOALAN KEDUA (KOREKSI ATAS PENYERAHAN JASA PERDAGANGAN LUAR NEGERI) NYATA-NYATA TIDAK SESUAI DENGAN KETETUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDAGAN YANG BERLAKU.

8. Bahwa putusan Pengadilan Pajak yang berkenaan dengan koreksi atas peyerahan kepada pihak lain bukan pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan komisi jasa luar negeri (jasa yang dimanfaatkan oleh penerima jasa yang berada di luar daerah pabean) sebesar Rp. 856.115.527.00 merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan satu atau lebih alasan-alasan sebagai berikut :

a. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa perdagangan luar negeri tanpa dasar undang-undang secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak bukan merupakan peraturan perundang-undagan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara umum;

c. Pemohon Peninjauan Kembali merupakan badan hukum yang berdiri sendiri;

d. Pemohon Peninjaun Kembali bukan merupakan Bentuk Usaha Tetap dari Nagase Jepang dan merupakan agen yang kedudukannya bebas;

e. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha dalam rangka mencari penghasilan;

f. Keyakinan hakim dalam memberikan putusan dalam perkara aquo tidak berdasarkan pada penilaian pembuktian serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan alasan-alasan tersebut diatas secara lebih rinci di bawah ini.

Ad. a. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Perdagangan Luar Negeri Tanpa Dasar Undang-undang Secara Nyata Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

9. Bahwa dalam perkara ini Majelis Pengadilan Pajak telah menemukan fakta bahwa :

(i) “berdasarkan pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berkesimpulan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terjadi transaksi jual beli antara penjual barang/jasa di luar daerah pabean;" (lihat halaman 19 paragrap 9 Putusan Pengadilan Pajak).

(ii) "berdasarkan bukti dan keterangan dalam persidangan diketahui harga ditentukan oleh pembeli dan penjual;" (lihat halaman 19 paragrap 10 Putusan Pengadilan Pajak).

(iii) "Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) hanya menerima komisi dari transaksi jual beli tersebut dimana komisi ditentukan dan dibayar langsung oleh pembeli barang di luar negeri;" (lihat halaman 20 paragrap 1 Putusan Pengadilan Pajak).

10. Bahwa berdasarkan temuan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut telah terbukti secara jelas bahwa dalam perkara aquo Pemohon Peninjauan Kembali telah memberikan jasa perdagangan luar negeri kepada pembeli barang di luar daerah pabean selaku penerima jasa. Persoalannya adalah apakah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa perdagangan luar negeri (jasa yang dimanfaatkan oleh penerima jasa yang berada di luar daerah pabean) dalam situasi yang demikian yang diatur dalam butir 2.2 huruf b Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 berlandaskan pada undang-undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengingat bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, segala pajak untuk keperluan negara harus diatur oleh undang-undang dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tersebut sama sekali tidak menyebutkan landasan hukum penerbitan Surat Edaran tersebut (lihat Bukti PK-4)

11. Bahwa persyaratan formal bahwa setiap pajak untuk keperluan negara harus berlandaskan undang-undang (yang berarti membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat) dapat dilihat secara jelas dalam:

(i) Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 (sebelum diamandemen) yang menetapkan: "segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang."

(ii) Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 (setelah diamandemen untuk ketiga kalinya tanggal 9 Nopember 2001) yang menetapkan : "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."

(iii) penjelasan Umum alinea ke-2 atas Undang-undang No. 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Perubahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1994 No. 3568) yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan :

"Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-undang. Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penjualan Atas Barang Mewah yang berlaku sejak tahun 1984, merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak atas konsumsi di dalam negeri." (Huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).

(iv) Pendapat Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya "Asas dan Dasar Perpajakan 1:, PT Eresco, Bandung, 1990, halaman 7 (Bukti PK-6) yang menyatakan:

"Jadi setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang, sehingga tidak mungkin ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan keputusan Presiden atau berdasarkan peraturan pemerintah atau berdasarkan peraturan-peraturan lain yang lebih rendah daripada undang-undang."

12. Bahwa Landasan filosofi mengapa pajak harus berdasarkan pada undang-undang adalah karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah (negara) yang tidak ada imbalannya (kontraprestasi) yang secara langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat ditunjuk. Oleh karena itu, setiap pajak memerlukan persetujuan rakyat yang dilakukan melalui wakil-wakilnya (Dewan Perwakilan Rakyat). Lihat:

(i) Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH.,Ibid, halaman 8 (Bukti PK-6), yang menguraikan sebagai berikut :

"1.4.2 Mengapa Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang?

Jangan dijawab : karena Pasal 23 (2) Undang-undang 1945 menentukan demikian. Pasal 23 (2) memang benar merupakan sumber hukum formal dari pajak, tetapi sebenarnya dalam ketentuan itu tersirat falsafah pajak yang lebih mendalam.

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya yang secara langsung dapat ditunjuk. Peralihan kekayaan demikian itu, dalam kata sehari-hari, hanya dapat berupa penggarongan, perampasan, pencopetan (dengan paksaan). Maka supaya peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah tidak dikatakan sebagai perampokan atau pemberian hadiah secara sukarela, maka disyaratkan bahwa pajak, sebelum diberlakukan, harus mendapatkan persetujuan dari rakyat terlebih dahulu. Dewan Perwakilan Rakyat, anggota-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anggotanya dipilih secara langsung dan demokratis oleh rakyat, sehingga jika DPR RI sudah menyetujui rancangan undang-undang, hal ini berarti, bahwa pungutan pajak sudah disetujui oleh rakyat, dan ketentuan DPR itu bersama Presiden dituangkan ke dalam bentuk undang-undang."

(ii) R. Santoso Rotodihardjo, SH., "Pengantar Ilmu Hukum Pajak", Cetakan ke-IX, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1984, halaman 32-33 (Bukti PK-7) yang menguraikan sebagai berikut :

"§ 23. II. AZAS-AZAS YURIDIS.

Hukum Pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warganya.

Maka mengenai pajak di Negara-negara Hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam Undang-undang. Juga dalam Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dicantumkan (dalam pasal 23 ayat 2) bahwa pengenaan dan pemungutan pajak, (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan Negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-undang.

Rationya mengapa pengenaan Pajak harus berdasarkan Undang-undang adalah sebagai berikut:

Pajak, adalah peralihan kekayaan dari sektor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ke satu ke sektor yang lain tanpa adanya kontrasepsi, hanya dapat terjadi, bila terjadi suatu hibah (wasiat) saja.

Kemungkinan yang lain adalah, hanya bilamana peralihan kekayaan itu terjadi karena kekerasan/paksaan, yaitu dalam peristiwa perampasan atau perampokan.

Itulah sebabnya maka di Inggris berlaku suatu dalil yang berbunyi : "No taxation without representation" dan di Amerika: "Taxation without representation is robbery".

Betapa tidak!

Di Indonesia Pasal 23 (ayat 2) Undang-undang Dasar 1945 mempunyai arti yang sangat dalam, yaitu sangat menentukan nasib Rakyat. Memori Penjelasannya mengatakan :" "Betapa caranya Rakyat, sebagai bangsa, akan hidup dan darimana didapatnya belanja untuk hidup, harus ditetapkan oleh Rakyat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat.

Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya.

Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada Rakyat, seperti Pajak dll, harus ditetapkan dengan Undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Bahwa objek Pajak Pertambahan Nilai telah ditetapkan secara tegas dalam Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1994 dan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut "Undang-undang PPN"). Pasal 4 Undang-undang PPN menetapkan :

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Impor Barang Kena Pajak

Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau

Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak."

14. Bahwa Pasal 4 Undang-undang PPN tentang Objek Pajak sangat restriktif dan limitatif. Artinya Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa PPN dikenakan untuk objek pajak yang tersebut dalam Pasal 4. Dengan perkataan lain, penyerahan/ kegiatan di luar ruang lingkup Pasal 4 Undang-undang PPN tidak dikenakan PPN. Dalam Pasal 4 Undang-undang PPN terlihat jelas bahwa tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdapat kata-kata atau kalilmat secara eksplisit mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas "ekspor jasa" atau pemanfaatan jasa di luar negeri (di luar daerah pabean)". Hal ini juga sesuai dengan jiwa Undang-undang PPN yang hanya mengenakan PPN atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean). Sebagai buktinya lihat antara lain:

(i) Penjelasan Umum alinea ke-6 atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1983 No. 51 yang menyatakan:

"Dengan mengingat pada sistemnya, undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk memperlihatkan bahwa dua macam pajak yang diatur disini merupakan suatu kesatuan sebagai pajak atas konsumsi di dalam negeri." (Huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).

(ii) Penjelasan Umum alinea ke-2 atas Undang-undang No. 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Tambahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lembaran Negara RI Tahun 1994 No. 3568) yang menyatakan :

"Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-undang. Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang berlaku sejak tahun 1984, merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak atas konsumsi di dalam negeri." (Huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).

15. Bahwa Undang-undang PPN juga secara jelas tidak menjadikan sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai bagi penyerahan (ekspor) jasa oleh pengusaha di dalam daerah pabean kepada perusahaan yang berada di luar daerah pabean kepada perusahaan yang berada di luar daerah pabean seandainya pun perusahaan yang berada di luar daerah pabean (di luar negeri) tersebut sebagai penerima jasa mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini, Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan Bentuk Usaha Tetap dari Nagase Jepang (Nagase & Company Ltd.), sehingga dalam perkara a quo bahkan penerima jasa di luar negeri tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16. Bahwa menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali, butir 2.2 huruf b Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 menganut dua macam konsep, yaitu "fiksi hukum" dan "force of attraction principle" (prinsip kekuatan tarikan) dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Fiksi Hukum

berdasarkan fiksi hukum. Transaksi jasa perdagangan dengan pemberi jasa di dalam daerah pabean (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali) dengan penerima jasa di luar daerah pabean (di luar negeri) dianggap atau seolah-olah merupakan transaksi penyerahan jasa perdagangan di dalam daerah pabean jika penerima jasa di luar daerah pabean tersebut mempunyai bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Penafsiran "fiksi" tidak terdapat dalam Undang-undang PPN, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dibenarkan bahwa jika penerima jasa yang berada di luar daerah pabean mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia maka penyerahan yang nyata-nyata dilakukan ke luar negeri (cross border transaction) dianggap atau seolah-olah merupakan penyerahan di dalam negeri (di dalam daerah pabean) dan dikenakan PPN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Force of attraction principle.

Prinsip ini dianut dalam Undang-undang Pajak Penghasilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf Undang-undang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa:

"Yang menjadi Objek Pajak bentuk usaha tetap adalah :

Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;

Penghasilan kantor pusat dari usaha kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yanag dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;

...." (Huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).

Akan tetapi, prinsip "force of attraction" tidak berlaku dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai karena tidak tercantum dalam Undang-undang PPN.

17. Bahwa seandainya Undang-undang PPN sungguh-sungguh bermaksud untuk menjadikan penyerahan (ekspor) jasa oleh pengusaha di dalam daerah pabean jika perusahaan di luar daerah pabean tersebut sebagai penerima jasa mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia sebagai objek PPN, tentu Pasal 4 Undang-undang PPN (terutama setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diubah pada tahun 2000) akan mengaturnya secara tegas. Perlunya pengaturan secara tegas tersebut dalam undang-undang dapat disimpulkan pula secara jelas dari alinea ke-1, 2 dan 3 Penjelasan Umum Undang-undang PPN (setelah diubah pada tahun 2000) yang menyatakan :

"UMUM

Dalam era reformasi saat ini, perkembangan sosial ekonomi dan politik berlangsung sangat cepat sehingga perubahan sistem perpajakan yang pernah dilakukan belum dapat menampung perkembangan dunia usaha karena masih dijumpai kelemahan-kelemahan dalam Undang-undang Perpajakan, yaitu :

Belum adil walaupun sudah dilaksanakan sesuai ketentuan

Kurang memberikan hak-hak Wajib Pajak

Kurang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya,

Kurang memberikan kepastian hukum serta kurang sederhana.

Untuk itu dalam rangka menampung perkembangan dunia usaha dipandang perlu penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menitikberatkan pada peningkatan :

Asas keadilan

Asas kepastian hukum

Asas legalitas dan

Asas kesederhanaan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berlandaskan pada hal-hal tersebut di atas, maka sasaran yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tahun 2000 adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara..." (Huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).

18. Bahwa dari Penjelasan Umum Undang-undang PPN tersebut di atas secara tegas telah diakui bahwa Undang-undang Perpajakan yang ada "kurang memberikan kepastian hukum" (alinea ke-1 huruf d). Untuk itu dipandang perlu penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menitikberatkan pada peningkatan, antara lain "asas kepastian hukum" dan "asas legalitas" (alinea ke-2 huruf b dan c). Lebih lanjut, menurut Penjelasan Umum Undang-undang PPN tersebut, maka sasaran yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan perubahan Undang-undang PPN Tahun 2000 adalah menciptakan sistem perpajakan yang juga "memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara." (alinea ke-3 Penjelasan Umum). Pengakuan mengenai kurangnya kepastian hukum dalam undang-undang perpajakan serta peningkatan asas kepastian hukum dan asas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

legalitas tidak dapat disimpulkan lain daripada seandainya Undang-undang PPN sungguh-sungguh bermaksud untuk menjadikan sebagai objek PPN atas penyerahan jasa perdagangan luar negeri seperti yang tercantum dalam butir 2.2 huruf b Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 serta dengan mengingat kurun waktu diterbitkannya Surat Edaran tersebut, tentu Undang-undang PPN akan mengambil alih ketentuan tersebut dan memuatnya dalam Pasal 4 Undang-undang PPN secara tegas.

Dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku penyerahan jasa perdagangan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada penerima jasa di luar daerah pabean tidak dapat dikenakan PPN seandainya pun (quod non) penerima jasa di luar daerah pabean (di luar negeri) tersebut mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

19. Bahwa di samping alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berdasarkan Pasal 1 butir 22 Undang-undang PPN, "Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut." Dalam perkara aquo, sebagaimana terbukti secara jelas dari fakta yang terungkap dalam persidangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan Pengadilan Pajak (lihat halaman 20 paragrap 1 Putusan Pengadilan Pajak), penerima jasa yang menerima penyerahan jasa dari Pemohon Peninjauan Kembali maupun yang membayar jasa tersebut secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah perusahaan yang berada di luar daerah pabean. Dengan demikian, jasa tersebut dimanfaatkan (dinikmati) di luar daerah pabean, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku penyerahan jasa yang demikian bukan merupakan objek PPN.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, terbukti secara jelas bahwa pengenaan PPN atas jasa perdagangan yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada penerima jasa di luar daerah pabean berdasarkan butir 2.2 huruf b Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 sama sekali tidak berdasarkan undang-undang dan oleh karena itu secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ad.b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Bukan merupakan Peraturan Perundang-undangan dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat secara umum.

20. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.52/ 1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PPN atas Jasa Perdagangan ditunjukan kepada:

1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan Pajak;

Di seluruh Indonesia (Bukti PK-4).

Dengan demikian terbukti secara jelas bahwa Surat Edaran tersebut tidak ditujukan kepada umum (masyarakat).

21. Bahwa terlihat pula secara jelas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.52/1996 tersebut tidak pernah diundangkan dalam Lembaran Negara RI sebagaimana layaknya suatu peraturan perundang-undangan. Mengenai perundangan sebagai syarat untuk mengikatnya suatu peraturan perundang-undangan, lihat antara lain :

(i) Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1950 tentang Peraturan-peraturan Pemerintah Pusat (Undang-undang ini telah dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2004 berdasarkan Pasal 57 juncto Pasal 58 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) yang menyatakan :

“semua Peraturan-peraturan Pemerintah Pusat mulai berlaku pada hari diundangkannya, kecuali jikalau dalam Peraturan-peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu ditetapkan hari lain

(ii) Pasal 45 dan Pasal 50 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan:

"Pasal 45

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan Lembaran Negara Republik Indonesia;
Berita Negara Republik Indonesia;
Lembaran Daerah; atau
Berita Daerah."

"Pasal 50

Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan."

(iii) Maria Farida Soeprapto, SH.MH, "Ilmu Perundang-undangan : Dasar-dasar dan Pembentukannya", Yogyakarta, Kanisius, 1998, halaman 178 (Bukti PK-8) yang menyatakan :
"hanya dengan pengundangan yang baik peraturan negara tersebut mempunyai kekuatan mengikat."

21. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, tata urutan peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

22. Bahwa selanjutnya Pasal 4 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 menetapkan :

"(1) Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.

(2) Peraturan atau keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri, Bank Indonesia, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini".

Untuk ketentuan yang serupa dengan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, lihat Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-undang No. 10 Tahun 2004 yang menyatakan :

"(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden;

Peraturan Daerah

...

(4) Jenis Peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi."

23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti secara jelas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak bukan merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, karena Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tidak memenuhi syarat-syarat formal suatu peraturan perundang-undangan serta secara substansial (isi) bertentangan dengan Undang-undang PPN, maka Surat Edaran tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum. sebagai konsekuensinya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo yang berkenaan dengan persoalan kedua yang mendasarkan diri pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 merupakan putusan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ad.c. Pemohon Peninjauan Kembali merupakan Badan Hukum yang Berdiri Sendiri

24. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1970 (selanjutnya disebut "Undang-undang Penanaman Modal Asing") dan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "Undang-undang Perseroan Terbatas"). Hal ini terbukti secara jelas dari:

(i) Surat Pemberitahuan tentang Persetujuan Presiden No. 478/I/PMA/1997 tanggal 10 September 1997 (Bukti PK-9);

(ii) Akta Pendirian Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang tercantum dalam Akta No. 12 tanggal 12 Desember 1997 yang dibuat di hadapan Mirah Dewi Ruslim Sukmadjaja, SH., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana terbukti dari Keputusannya No. C2-9751 HT.01.01.TH.98 tanggal 27 Juli 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Desember 1998 No. 101, Tambahan No. 7318 (Bukti PK-10);dan

(iii) Perubahan Anggaran Dasar Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 Agustus 2000 No. 69, Tambahan No. 4913 (Bukti PK-11).

Berdasarkan uraian di atas, terbukti secara jelas bahwa pendirian Pemohon Peninjauan Kembali sebagai perseroan terbatas sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Perseroan Terbatas.

25. Bahwa menurut Pasal 7 ayat (6) Undang-undang Perseroan Terbatas, perseroan terbatas memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri (Menteri Kehakiman Republik Indonesia). Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali telah memperoleh status sebagai badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari para pemegang sahamnya (yakni Nagase & Company Ltd., suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum Jepang, dan Nagase Singapore (Pte) Ltd., suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum Singapura), sejak tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

27 Juli 1998.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti secara jelas bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah bentuk usaha tetap dari suatu perusahaan lain di luar negeri sama sekali keliru dan secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ad.d. Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan bentuk usaha tetap dari Nagase Jepang dan merupakan Agen yang kedudukannya bebas.

26. Bahwa sebagaimana telah terbukti serta diuraikan dalam butir 30 dan 31 di atas, sejak tanggal 27 Juli 1998 Pemohon Peninjauan Kembali telah memperoleh status sebagai badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari para pemegang sahamnya (yakni Nagase&Company Ltd., suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum Singapura).

27. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon Peninjauan Kembali (lihat Bukti PK-11), maksud dan tujuan dari Pemohon Peninjauan Kembali ialah berusaha dalam bidang jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut :

a. jasa perdagangan ekspor dan impor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. jasa konsultasi manajemen perdagangan (kecuali jasa konsultasi hukum dan pajak);

c. perdagangan besar (wholesaler/distributor).

28. Bahwa untuk keperluan menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali telah memperoleh pula izin usaha yang diperlukan sebagaimana yang tercantum dalam :

(i) Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 585/T/PERDAGANGAN/ 1998 tentang Pemberian Izin Tetap Usaha Perdagangan (Bukti PK-12);

(ii) Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing No. 64/II/PMA/1999 tanggal 9 April 1999 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Bukti PK-13);dan

(iii) Surat Persetujuan Perubahan Bidang Usaha dan Kapasitas Produksi No. 513/III/PMA/1999 tanggal 5 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Bukti PK-14).

29. bahwa berdasarkan (i) Izin Tetap Usaha Perdagangan (Bukti PK-12) juncto (ii) Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing No. 64/II/PMA/1999 tanggal 9 April 1999 (Bukti PK-13) sebagaimana diubah dengan Surat Persetujuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perubahan Bidang Usaha dan Kapasitas Produksi No. 513/III/PMA/1999 tanggal 5 Mei 1999 tersebut di atas (Bukti PK-14), kapasitas produksi dan pemasaran per tahun Pemohon Peninjauan Kembali adalah :

Jenis barang/jasa:

Jasa perdagangan ekspor : US$ 15.000.000 + US$ 4.500.000

Jasa perdagangan impor: US$ 5.000.000 + US$ 1.500.000

Jasa konsultasi manajemen perdagangan : US$ 2.000.000 + US$ 1.000.000

Perdagangan besar/wholesaler/distributor : US$ 1.000.000

30. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dan izin-izin yang dimilikinya sebagaimana telah diuraikan di atas, di samping berusaha dalam bidang penyediaan jasa perdagangan ekspor dan impor, Pemohon Peninjauan Kembali juga melakukan kegiatan-kegiatan usaha perdagangan, termasuk usaha perdagangan, termasuk usaha perdagangan besar dalam negeri. Sebagaimana yang dapat dilihat secara jelas dari Laporan Keuangan Pemohon Peninjauan Kembali untuk tahun 2001 dan 2000 (Financial Statements, year ended 31 December 2001 and 2000 PT. Nagase Impor-Ekspor Indonesia) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Siddharta & Harsono, penghasilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon Peninjauan Kembali dalam tahun 2001 dari usaha penjualan barang-barang adalah sebesar US$ 8.618.656, sedangkan penghasilan dari komisi jasa perdagangan, termasuk jasa perdagangan luar negeri, hanya merupakan bagian kecil, yakni sebesar US$ 669.645 (Bukti PK-15). Dalam melakukan kegiatan-kegiatan usaha perdagangan besar tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagaimana terbukti dari sebagian contoh-contoh transaksi jual beli dalam bulan Maret tahun 2001 berdasarkan Bukti PK-16a sampai dengan Bukti PK-16g dimana Pemohon Peninjauan Kembali bertindak sebagai penjual, sedangkan berdasarkan Bukti PK-17a sampai dengan Bukti 17e Pemohon Peninjauan Kembali bertindak sebagai pembeli, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	NAMA PEMBELI	FAKTUR (INVOICE) NO	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	NILAI	KETERANGAN
1.	PT. Omron Manufacturing Indonesia	GS-0549 tanggal 21 Maret 2001	VALOX 420 SEO-7001 VALOX 420 SEO-8028 LEXAN FGL3201-80001	100 kg 200 kg 200 kg	US$ 1.912.00	Bukti PK-16a
2.	PT. Patco Elektronik Teknologi	GS-05550 tanggal 21 Maret 2001	VALOX 420 SEO-1001	300 kg	US$ 936.00	Bukti PK-16b
3.	PT. Mutsuki	GS-0551	NORYL	3.600	US$	Bukti PK-16c

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Electric Indonesia	tanggal 22 Maret 2001	SE1GFN1-780 NORYL PX9406P-7001 LEXAN 940-GY6989	kg 1.000 kg 5.000 kg	35.380.00	
4.	PT. Nojima Chemical Indonesia	GS-0552 tanggal 23 Maret 2001	NORYL PX9406P-7001	2.000 kg	US$ 7.000.00	Bukti PK-16d
5.	PT. Patco Elektronik Teknologi	GS-0553 tanggal 23 Maret 2001	VALOX 420 SEO-1001	700 kg	US$ 2.184.00	Bukti PK-16e
6.	PT. Mutsuki Electric Indonesia	GS-0554 tanggal 28 Maret 2001	VALOX 420 SEO-7001 LEXAN 940-701 NORYL PX9406P-7001 NORYL SE1-780 VALOX DR48-7001 NORYL SE1-701	500 kg 500 kg 2.000 kg 300 kg 300 kg 500 kg	US$ 14.645.00	Bukti PK-16f
7.	PT. Ishikawa Indonesia	GS-0555, TANGGAL 28 Maret 2001	VALOX 420 SEO-7001	200 kg	US$ 660.00	Bukti OK-16g

Contoh-contoh Kegiatan Pembelian Pemohon Peninjauan Kembali :

No.	NAMA PENJUAL	FAKTUR (INVOICE) NO	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	NILAI	KETERANGAN
1.	PT. BASF Indonesia	39210666494 Tanggal 1 Maret 2001	PRIMASOL FC AM 150 KG DRUM	1.500 kg	US$ 1.072.50	Bukti PK-17a
2.	PT. Ciba Specialty Chemicals	CA 700013358 tanggal 12 Maret 2001	LYOPRINT RG LIQ	130 kg	US$ 78.65	Bukti PK-17b

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Indonesia					
3.	PT. BASF Indonesia	3921067268 tanggal 12 Maret 2001	PRIMASOL FC AM 150KG DRUM	1.500 kg	US$ 1.072.50	Bukti PK-17c
4.	PT. Ciba Specialty Chemicals Indonesia	TD 700013956, tanggal 21 Maret 2001	CIBANONE BROWN BR MD 25 KG CIBANONE OLIVE S MD 20 KG	150 kg 200 kg	US$ 7.788.00	Bukti PK-17d
5.	PT. Kao Indonesia Chemicals	CEZVZ-052-0018554, tanggal 29 Maret 2001	SCOUROL 900 A	2.000 kg	US$ 880.00	Bukti PK-17e

31. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, secara jelas terbukti bahwa kegiatan usaha pemberian jasa perdagangan luar negeri hanyalah salah satu dan merupakan bagian kecil dari kegiatan-kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali. Perusahaan-perusahaan di luar negeri (di luar daerah pabean) sebagai penerima jasa yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di samping Nagase Jepang (Nagase & Company Ltd), antara lain juga Nagase Singapura, Nagase Malaysia, Nagase Thailand, dan Nagase Taiwan yang menurut hukum masing-masing perusahaan tersebut merupakan badan hukum yang berdiri sendiri. Kegiatan-kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali lainnya adalah jasa perdagangan dalam negeri, jasa konsultasi manajemen perdagangan dan perdagangan besar. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan usahanya tersebut Pemohon Peninjauan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kembali bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan-kegiatan usahanya secara lazim dan dalam kaitan dengan pemberian jasa perdagangan luar negeri merupakan agen yang berkedudukan bebas atau berdiri sendiri.

32. Bahwa Pasal 5 ayat (8) dan ayat (9) Persetujuan antara

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pecegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak- pajak atas Pendapatan (tahun 1982) (selanjutnya disebut "Trakat Pajak Indonesia-Jepang") (Bukti PK-18) menyatakan :

"8. Suatu perusahaan dari suatu Negara tidak dianggap mempunyai pendirian tetap di Negara lain hanya karena menjalankan usaha di Negara lain tersebut melalui makelar, komisioner umum atau agen lainnya yang berdiri sendiri, sepanjang mereka bertindak dalam rangka usahanya yang lazim.

9. Kenyataan bahwa badan yang berkedudukan di suatu Negara menguasai atau dikuasai badan yang berkedudukan di Negara lain, atau menjalankan usaha di Negara lain itu (baik melalui suatu pendirian tetap atau tidak), tidak dengan sendirinya bahwa salah satu dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

badan itu merupakan suatu pendirian tetap dari yang lainnya."

33. Bahwa berdasarkan ketentuan Traktat Pajak Indonesia-Jepang, dapat disimpulkan bahwa Nagase & Company Ltd. yang berada di luar daerah pabean (di luar negeri) tidak dianggap memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia karena Pemohon Peninjauan Kembali melakukan kegiatan-kegiatan usahanya secara lazim dan merupakan agen yang berdiri sendiri. Demikian pula, kenyataan bahwa Nagase & Company Ltd (Nagase Jepang) merupakan salah satu pemegang saham dalam Pemohon Peninjauan Kembali yang menguasai Pemohon Peninjauan Kembali tidak dengan sendirinya Pemohon Peninjauan Kembali merupakan Bentuk Usaha Tetap dari Nagase & Company Ltd (Nagase Jepang).
34. Bahwa menurut hukum Nasional Indonesia, traktat harus dihormati. Pada dasarnya traktat tinggi kedudukannya daripada undang-undang. Lihat Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, "Pengantar Hukum Internasional", Cetakan ke-4, Binacipta, 1982, halaman 83 (Bukti PK-19) yang mneyatakan :
"Jika tidak ada perbedaan dalam kedua sistem hukum kontinental ini (Perancis dan Republik Federasi Jerman) aantara hukum internasional yang bersumberkan kebiasaan atau perjanjian internasional dalam menentukan kedudukan hukum internasional terhadap hukum nasional.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tekanan yang diberikan kepada perjanjian-perjanjian internasional dalam hubungan ini dan kurangnya penunjukan pada keputusan-keputusan pengadilan antara lain mungkin disebabkan karena dalam kedua sistem kontinental ini keputusan-keputusan pengadilan demikian kurang penting sebagai sumber hukum.

Undang-undang Dasar 1945 tidak memuat ketentuan yang demikian. Hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa kita tidak mengakui supremasi hukum internasional atas hukum nasional, apalagi menarik kesimpulan bahwa kita menganut pendirian bahwa hukum nasional mengatasi hukum internasional. Mengatakan demikian berarti menentang masyarakat internasional yang didasarkan atas hukum dan sebagai negara yang masih muda kiranya pendirian demikian bukan pendirian yang bijaksana. Dari sudut perhitungan untung rugi saja (pragmatis) tidaklah bijaksana untuk secara "a priori" menentang hukum internasional dan menyatakan hukum nasional sebagai lebih penting dan harus didahulukan. Sikap demikian akan mengundang sikap serupa dari negara lain dan kita sungguh tidak dapat bayangkan apa yang akan terjadi."

35. Bahwa dalam perkara a quo, bahkan tidak ada pengaturan dalam undang-undang yang mengenakan PPN atas penyerahan jasa perdagangan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penerima jasa di luar daerah pabean yang mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Dengan demikian, kesimpulan Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Bentuk Usaha Tetap dari Nagase Jepang sehingga ia merupakan wajib pajak dalam negeri yang berprilaku ganda, yaitu mempunyai penghasilan sebagai bentuk usaha tetap dan yang mempunyai penghasilan sebagai wajib pajak dalam negeri merupakan kesimpulan yang keliru dan sama sekali tidak berdasarkan pada hukum.

Ad.e. menurut Peraturan Perundangan-undangan yang Berlaku Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing tidak diperkenankan untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam Rangka mencari Penghasilan.

36. Bahwa menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 401/MPP/Kep/11/1997 tanggal 3 Nopember 1997 tanggal 3 Nopember 1997 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (Bukti P-20);

"Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dapat berusaha sebagai agen penjualan (selling agent), dan/atau pabrik (manufactures agent), dan/atau agen pembelian (buying agent)."

37. Bahwa selanjutnya, Pasal 3 Keputusan Menteri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perindustrian dan Perdagangan tersebut menetapkan :

"(1) Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagai agen penjual dan atau agen pabrik:

Diperkenankan melakukan kegiatan memperkenalkan dan memajukan pemasaran barang-barang yang dihasilkan oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri yang menunjukkan serta memberikan keterangan atau petunjuk-petunjuk bagi penggunaan dan pengimporan barang kepada perusahaan/pemakai di dalam negeri;

Diperkenankan melakukan penelitian pasar dan pengawasan penjualan di dalam begeri dalam rangka pemasaran barang dari Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri yang menunjuknya;

Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan, baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya, misalnya mengajukan tender/aanbod, menandatangani kontrak, menyelesaikan claim dan sejenisnya.

(2) Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagai agen pembelian diperkenankan:

a. melakukan penelitian pasar atas barang-barang yang dibutuhkan oleh Perusahaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri yang menunjuknya dan menghubungkan serta memberikan keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk tentang syarat-syarat pengeksporan barang kepada perusahaan di dalam negeri;

b. menutup kontrak untuk dan atas nama perusahaan yang menunjuknya dengan perusahaan di dalam negeri dalam rangka ekspor."

38. Bahwa selanjutnya lingkup kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dicantumkan pula dalam izin usahanya. Lihat Lampiran VII tentang Surat Izin Usaha Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang merupakan lampiran pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 402/MPP/KEP/11/ 1997 tersebut di atas yang berbunyi :

"HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA

Pemegang Surat Izin Usaha Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing :

Sebagai agen penjualan (selling agent) dan agen pabrik (manufactures agent) diperkenankan :

1). Memperkenalkan dan memajukan pemasaran barang-barang (promotion) yang dihasilkan oleh perusahaan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menunjuknya;

2). Memberikan keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk tentang penggunaan, pengimporan barang-barang tersebut;

3). penelitian pasar dalam rangka memajukan pemasaran barang-barang tersebut;

4). pengawasan penjualan barang-barang tersebut di dalam negeri;

Sebagai agen pembelian (selling agent);

1). Menghubungkan perusahaan yang menunjuknya dan memberikan petunjuk-petunjuk atau keterangan-keterangan tentang syarat pengiriman/ekspor barang kepada perusahaan di dalam negeri;

2). Menutup kontrak dalam rangka ekspor barang atas nama perusahaan yang menunjuknya;

3). Melakukan ekspor hasil produksi dalam negeri;

Menunjuk perusahaan nasional sebagai agen dengan melalui persetujuan produsen atau pabrik yang memproduksi di luar negeri berkaitan dengan produk-produk yang dipromosikan;

Dapat membuka Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di seluruh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Daerah Tingkat I di luar Kantor Pusatnya;

Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan, kecuali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 1 a dan/atau 1b."

39. Bahwa Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang melanggar ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut di atas dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha baik secara tetap maupun sementara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang menentukan :

"Izin Usaha Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing atau Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dapat dicabut untuk sementara apabila yang bersangkutan :

Tidak memenuhi kewajiban dan atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Keputusan ini;

Menutup atau membubarkan diri;

Melakukan atau dituduh melakukan tindak pidana ekonomi atau dikenakan hukuman pidana ekonomi."

40. Bahwa pelanggaran atas izin usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dapat pula dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pidana Ekonomi juncto Ordonansi Pengaturan Perusahaan 1934 (Bedrijfsreglementeerings Ordonnantie 1934). Lihat pula Pasal 14 huruf c Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut di atas.

41. Bahwa berdasarkan lingkup kegiatan-kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut di atas serta izin usaha Kantor Perwakilan dan ketentuan-ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran izin usaha Kantor Perwakilan (termasuk sanksi pidana), terbukti secara jelas bahwa Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha dalam rangka mendapatkan penghasilan. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Penanaman Modal Asing yang mensyaratkan bahwa bentuk hukum untuk melakukan usaha kegiatan perdagangan di Indonesia dimana dalam perusahaan tersebut terdapat kepentingan asing (foreign interest) adalah perseroan terbatas, dan bukan dalam bentuk hukum Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, yang merupakan Bentuk Usaha Tetap dari suatu perusahaan asing. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Penanaman Modal Asing menyatakan :

"(1) Perusahaan yang dimaksud dalam Pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum menurut Hukum Indonesia."

Dengan demikian, kesimpulan Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Bentuk Usaha Tetap dari Nagase Jepang sehingga ia merupakan wajib pajak dalam negeri yang berperilaku ganda, yaitu mempunyai penghasilan sebagai Bentuk Usaha Tetap dan mempunyai penghasilan sebagai wajib pajak dalam negeri merupakan suatu kesimpulan yang sangat keliru serta tidak berdasarkan pada hukum sama sekali.

42. Bahwa tanpa mengurangi dalil- dalil Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sebagai keterangan tambahan, Pemohon Peninjauan Kembali ingin menyampaikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah secara tepat mengakui secara tersirat bahwa Kantor Perwakilan Perdagangan Asing Nagase & Company Ltd tidak relevan dalam perkara aquo karena Kantor Perwakilan tersebut telah ditutup pada tahun 2000. Penutupan Kantor Perwakilan tersebut dapat terlihat dari dokumen-dokumen sebagai berikut :

(i) Surat Nagase & Co., Ltd tanggal 27 Nopember 2000 perihal penutupan kantor perwakilan kepada Departemen Perindustrian dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perdagangan yang memberitahukan antara lain, bahwa (a) Nagase & Co., Ltd menutup kantor perwakilannya di Jakarta yang berlaku segera, (b) sejak pendiriannya kantor perwakilan tersebut tidak mempunyai kegiatan dan (c) pada saat yang sama Nagase & Co., Ltd juga bermaksud untuk memproses permohonan pembatalan Nomor Pokok Wajib Pajak kantor perwakilan tersebut (Bukti PK-21);

(ii) Surat Kantor Perwakilan Nagase & Co.,Ltd tanggal 1 Desember 2000 perihal keterangan penutup kantor perwakilan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang memohon penutupan kantor perwakilan (Bukti PK-22);

(iii) Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 92/DJPDN/II/2001 tanggal 7 Pebruari 2001 perihal penutupan perwakilan Nagase & Co., Ltd yang menyetujui permohonan penutupan Kantor Pusat Perwakilan Nagase & Co.,Ltd di Jakarta(Bukti PK-23);

(iv) Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing No. S-304/WPJ.06/KP.0303/2000 tanggal 21 Juni 2001 perihal permohonan penghapusan NPWP yang memberitahukan bahwa permohonan pencabutan NPWP atas nama BUT Nagase & Co., Ltd sedang dalam proses penelitian (Bukti PK-24); dan

(v) Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. PEM-01859/WPJ.07/KP.0703/2005 tanggal 1 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu (Bukti PK-25).

Berdasarkan bukti- bukti tersebut di atas, Kantor Perwakilan Nagase & Co.Ltd sudah ditutup dan tidak melakukan kegiatannya sejak 27 Nopember 2000, yang kemudian diikuti dengan proses administrasinya hingga dikeluarkannya Surat Pencabutan NPWP.

Ad.f. keyakinan Hakim dalam memberikan Putusan dalam Perkara A Quo tidak berdasarkan pada penilaian pembuktian serta tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

43. Bahwa sebagaimana telah disebutkan pula diatas dalam butir 6 dan butir 7 huruf c di atas, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 20 paragrap 4 Putusan Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkeyakinan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah "sebagai Bentuk Usaha Tetap dari Nagase Jepang, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 pada butir 2.2 huruf b, dengan demikian atas jasa tersebut terhutang Pajak Pertambahan Nilai."

44. Bahwa Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menentukan :

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

45. Bahwa selanjutnya, Penjelasan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan :

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

46. Bahwa keyakinan hakim dalam memberikan putusan dalam perkara aquo tidak berdasarkan pada penilaian pembuktian serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan satu atau lebih alasan-alasan sebagai berikut :

(i) Majelis Hakim telah mengabaikan bukti-bukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah suatu perseroan terbatas dan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri serta bertindak untuk dan atas namanya sendiri sehingga Pemohon Peninjauan Kembali juga merupakan agen yang berkedudukan bebas.

(ii) Pendapat Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding "adalah sebagai Bentuk Usaha Tetap, bukan sebagai Perseroan Terbatas, hal ini dapat terlihat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena ketidakbebasan Pemohon Banding menerima berapa pun jumlah komisi yang diberikan oleh pihak yang menerima jasa (Nagase Luar Negeri)" (lihat halaman 19 paragrap 6 Putusan Pengadilan Pajak) adalah pendapat yang sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum. Sebagaimana telah dibuktikan secara jelas diatas, Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah suatu perseroan terbatas serta merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dengan maksud dan tujuan sebagaimana yang tercantum di dalam Anggaran Dasarnya serta izin-izin usaha yang telah diperolehnya. Dengan demikian, jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukan Bentuk Usaha Tetap. Penentuan jumlah komisi mungkin relevan dengan Pajak Penghasilan, akan tetapi sama sekali tidak relevan dalam pengenaan PPN.

(iii) Tanpa menyebutkan fakta-fakta mana yang relevan dalam perkara aquo sehubungan dengan kriteria Bentuk Usaha Tetap yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Pajak Penghasilan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak langsung melompat pada suatu kesimpulan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Bentuk Usaha Tetap dari Nagase Jepang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(iv) Sebagaimana telah diuraikan di atas, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-82/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996, yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya, bukan merupakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Undang-undang PPN tidak menjadikan penyerahan jasa perdagangan kepada penerima jasa di luar daerah pabean tersebut sebagai objek PPN. Oleh karena itu keyakinan hakim dalam putusan Pengadilan Pajak dalam perkara aquo tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Mengenai Perhitungan Pajak

47. Bahwa karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku penyerahan atas jasa perdagangan kepada penerima jasa di luar daerah pabean tidak dikenakan PPN, maka seharusnya jumlah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Peninjauan Kembali untuk Masa Pajak Maret 2001 adalah sebagai berikut (sebagaimana yang tercantum dalam Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding):

Dasar Pengenaan Pajak:	
Penyerahan Ekspor	Rp. 1.296.414.428.00
Penyerahan yang tidak harus dipungut	Rp. 5.063.172.050.00
Penyerahan yang harus dipungut	Rp. 928.005.820.00
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 7.287.592.298.00
Pajak Keluaran	Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

92.800.582.00

Pajak yang dapat diperhitungkan :

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp. 256.936.913.00

Dibayar dengan NPWP sendiri Rp. 5.677.700.00

Jumlah Rp. 262.614.613.00

Pajak yang lebih dibayar Rp. 169.814.031.00

48. Bahwa dalam perkara aquo banding diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding terhadap pajak yang lebih bayar dan dengan demikian tidak ada kewajiban untuk membayar pajak (lihat pula halaman 11 paragrap 6 Putusan Pengadilan Pajak). Sebagaimana telah diuraikan dalam butir 53 di atas, dalam perkara aquo terdapat pajak yang lebih bayar dengan jumlah Rp. 169.814.031.00 sehingga jumlah keseluruhan hak pengembalian Pemohon Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp, 169.814.031.00. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali berhak atas pengembalian hak kelebihan bayar tersebut disertai dengan bunga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak tepat dan benar yaitu tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. NAGASE IMPOR-EKSPOR INDONESIA tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali: PT. NAGASE IMPOR-EKSPOR INDONESIA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: KAMIS, TANGGAL 25 JUNI 2009 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.MH dan H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :	**K e t u a :**
ttd.	ttd.
Marina Sidabutar, SH.MH	Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc
ttd.	
H. Imam Soebechi, SH.MH	

Panitera Pengganti :

ttd.

Benar Sihombing, SH.MH

Biaya peninjauankembali :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Peninjauankembali	Rp.	2.489.000,-
J u m l a h	**Rp.**	**2.500.000,-**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)